




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Stn



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur ----- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

Tergugat, umur --- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, dahulu bertempat tinggal di Jalan Kabupaten Jayapura, sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah Republik Indonesia (Gaib), selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan surat gugatan tertanggal 23 Agustus 2017 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani dengan register perkara Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Stn tanggal 24 Agustus 2017 dengan mengajukan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal -----, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor -----, tertanggal ----- yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 11 Put. No. 0081/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Distrik -----, sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak kepada Penggugat.

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Jalan Kakatua, Blok B, RT.005, RW.002, Kampung Benyom Jaya II, Distrik Nimbokrang dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir selanjutnya pada bulan Mei 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa ada izin dan pemberitahuan kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa selama pemikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai keturunan;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2016 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa sejak tahun 2016 hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia (Gaib);
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain menanyakan keberadaan Tergugat kepada keluarga Tergugat juga kepada teman-teman dekat Tergugat, mereka tidak mengetahui secara persis keberadaan Tergugat;
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan

Hal. 2 dari 11 Put. No. 0081/Pdt.G/2017 IPA. Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak ba'in sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
3. Membebaskan biaya perkara Menurut hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah datang sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat telah tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan dari Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sentani Nomor 0081/Pdt.G/2017/PA.Stn tanggal 29 Agustus 2017 dan tanggal 29 September 2017, yang dibacakan di persidangan telah dipanggil dengan resmi dan patut melalui RRI Nusantara V Jayapura, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa usaha damai tidak dapat dilakukan oleh Majelis Hakim karena Tergugat tidak hadir, namun Majelis telah menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa meskipun Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 menghendaki agar terhadap setiap perkara dilakukan mediasi, namun oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat tertanggal 23 Agustus 2017, yang pada prinsipnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat di muka persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Distrik Sentani Nomor: ----- tanggal -----

Hal. 3 dari 11 Put. No. 0081/PdtG/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2015, yang telah bermeterai cukup dan telah dinazagellen serta setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, ternyata cocok lalu diberi tanggal dan diparaf, bukti P;

Menimbang, bahwa di samping mengajukan alat bukti tertulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi yang diperiksa secara terpisah sebagai berikut:

1. Saksi I, umur ----- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan -----, tempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat karena saksi bertetangga di Nimbokrang;

Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Penggugat di Nimbokrang,

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nimbokrang, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa awalnya kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik namun lima bulan setelah pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, saksi hanya tahu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali lagi;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur ----- tahun, agama Islam, pendidikan -----, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, di bawah sumpah saksi memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Penggugat dengan Tergugat delapan tahun lalu sebagai tetangga di Nimbokrang;

Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah bulan Juli 2016 di Nimbokrang;

Hal. 4 dari 11 Put No. 0081/PdtG/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Nimbokrang, namun belum dikaruniai anak;

Bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya baik-baik namun saat ini sudah tidak harmonis;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;

Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat rumah sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat pada bulan Mei 2016;

Bahwa Penggugat telah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan gugatannya dan mohon putusan,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (*in person*) di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, serta tidak pula terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, meskipun dia telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan maksud Pasal 149 Ayat 1 R.Bg, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka usaha damai dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun

Hal. 5 dari 11 Put. No. 0081/PdtG/2017 /PA Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi maksud Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 2009 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, Majelis Hakim telah menyarankan kepada Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah pokok dalam perkara ini adalah gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat dengan alasan bahwa sejak bulan Februari 2016 Penggugat dengan Tergugat tidak rukun lagi, terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian tahun 2016 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, selama itu Tergugat tidak pulang dan tidak mengirim kabar berita dan tidak diketahui alamatnya;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan maka jawaban Tergugat terhadap dalil dalil gugatan Penggugat tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa meskipun dalil Penggugat tidak mendapat sanggahan dari Tergugat, namun karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan *azas lex specialis derogat lex generalis* ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini tidaklah dapat dianggap sebagai pengakuannya yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*), melainkan hanyalah menggugurkan hak jawabnya terhadap gugatan Penggugat dan masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Penggugat wajib dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatan tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat surat dan dua orang saksi, merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2015 tercatat di Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, dengan demikian dapat dijadikan bukti bahwa

Hal. 6 dari 11 Put. No. 0081/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan Penggugat, adalah keluarga dan orang dekat dari Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No 9 tahun 1975, Jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dan bila mana keterangan yang satu dihubungkan dengan yang lain dapat disimpulkan bahwa sejak bulan Mei 2016 yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, namun penyebab berpisah Penggugat dengan Tergugat, saksi tidak tahu secara pasti dan selama berpisah Tergugat tidak memberi nafkah untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, bila dihubungkan dengan bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat sebagai suami isteri sejak tanggal 27 Juli 2015;
2. Bahwa sejak bulan Mei 2016 Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal;
3. Bahwa sejak bulan Mei 2016 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan belanja untuk Penggugat;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta tersebut, patut diduga bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi keharmonisan, rasa kasih sayang antara keduanya telah berubah dengan kebencian, rumah

Hal. 7 dari 11 Put No. 0081/Pdt.G/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan keutuhannya sudah sulit untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tidak mengetahui adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan hanya mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, maka berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni Tahun 2005, keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan hukum sebagai perbuktian, karena dalam kenyataan hidup masyarakat pertengkaran antara suami isteri sangat jarang diketahui orang lain, karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui pihak lain, atau memang sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang bersangatan. Berdasarkan kenyataan tersebut pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Kendatipun demikian terjadinya pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Mei 2016 tanpa adanya komunikasi yang baik, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi menunaikan kewajiban masing-masing, menjadi indikasi yang kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang cukup tajam;

Menimbang, bahwa waktu 20 (dua puluh) bulan berpisah tanpa nafkah dan tanpa adanya komunikasi yang baik, bukanlah waktu yang sebentar bagi Penggugat selaku isteri, maka langkah Penggugat mengajukan gugatan cerai bukanlah sikap yang berlebihan;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, sudah sangat sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia sejahtera, penuh dengan cinta dan kasih sayang sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan firman Allah surah Al-Rum ayat 21, sebagai berikut:

"...
...
...
..."

Hal. 8 dari 11 Put. No. 0081/Pdt.G/2017/PASm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan

puteri-puteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya yang demikian itu benar-benar suatu pertanda bagi kaum yang berpikir";

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah sedemikian bentuknya, maka perlu dicarikan jalan keluar, dan menurut Majelis Hakim perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dirukunkan lagi, oleh karena itu dalil-dalil gugatan Penggugat telah berdasar hukum karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah cukup alasan karena telah terbukti keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah tidak dapat dirukunkan kembali sehingga dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan, oleh karena perkara ini adalah perkara cerai gugatan yaitu yang mengajukan adalah Penggugat dan selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam talak Tergugat yang dijatuhkan oleh pengadilan terhadap Penggugat adalah talak bain sughra sehingga majelis hakim menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Sudirman bin Arka Umar) terhadap Penggugat (Tutut Indah Purnamasi binti Poniran);

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009, dimana Panitera berkewajiban mengirimkan salinan Putusan setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat dilangsungkan pernikahan Penggugat

Hal. 9 dari 11 Put No. 0081/Pdt.G/2017/PA.Stm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut Majelis secara ex officio perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama dimaksud, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat dibebani kewajiban membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Nimboran, Kabupaten Jayapura dan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sentani pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiulakhir 1439 Hijriyyah, oleh Akbar Ali, S.HI sebagai Ketua Majelis, Abdul Salam, S.HI dan M. Kamaruddin Amri, S.H, masing masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh

Hal. 10 dari 11 Put No. 0081/PdtG/2017/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, didampingi oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, serta Hasim Utina, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Abdul Salam, S.HI.

Akbar Ali, S.HI.

Hakim Anggota

M. Kamaruddin Amri, S.H,

Panitera Pengganti

Hasim Utina, S.Ag

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	400.00,00
4. Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Materai	: Rg	6.000,00
Jumlah	: Rp	491.000,00

Terbilang (empat ratus sembilan puluh satu ribu Rupiah);

Hal. 11 dari 11 Put. No. 0081/Pdt.G/2017/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)